SKRIPSI

JARINGAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN BULUKUMBA

MUH RAFLIANSYAH S

E011201059



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

JARINGAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN BULUKUMBA

MUH RAFLIANSYAH S E011201059

Skripsi,

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik pada tanggal 19 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Administrasi Publik Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

Mengesahkan: Pembimbing Tugas Akhir,

Prof. Dr. Alwi, M.Si NIP. 196310151989031006 Mengetahui: Ketua Program Studi,

NIP/196310151989031006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Jaringan Kebijakan Publik dalam Implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kabupaten Bulukumba" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Alwi, M. Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 Agustus 2024 Yang Menyatakan.

> Muh. Rafliansyah S E011201059

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan skripsi ini dapat terampunkan atas nikmat, ridho, serta kehendak Allah SWT. dan atas bimbingan, diskusi serta arahan ibu **Prof. Dr. Alwi, M. Si** sebagai pembimbing, **Dr. Gita Susanti, M. Si** sebagai Penguji 1 dan **Rizal Fauzi, S. Sos, M. Si** sebagai Penguji 2. Saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba, Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Kejaksaan Negeri Bulukumba, Pengadilan Tinggi Negeri Bulukumba, Polres Bulukumba, Media, Forum Anak, dan Lembaga Masyarakat atas kesempatan mengambil data untuk memperkaya hasil penelitian saya.

Kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, saya mengucapkan terima kasih atas beasiswa KIP-Kuliah selama menempuh program pendidikan sarjana. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pimpinan Universitas Hasanuddin, Dekan serta Wakil Dekan FISIP Unhas; dan seluruh Dosen pada Departemen Ilmu Administrasi tanpa terkecuali yang telah memfasilitasi saya menempuh program sarjana dan rekan-rekan dalam tim penelitian.

Akhirnya kepada kedua orang tua dan adik tercinta, saya mengucapkan limpah terima kasih dan sembah sujud atas doa, pengorbanan dan motivasi mereka selama saya menempuh pendidikan.

Terima kasih kepada teman-teman **PENA 2020** atas segala kebersamaan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa S1. Semoga kita sukses dalam perjuangan masing-masing. Melukis Asa, Meraih Cita dan Goreskan Sejarah!

Terima kasih kepada Humanis FISIP Unhas atas segala cerita, pengalaman dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih kepada Departemen Keilmuan dan Penalaran periode 2021/2022 (Kak Nayla, Kak Wildan, Kak Wahida, Kak Dyandi, Uci, Eca dan Nurul) yang menjadi langkah awal peneliti belajar dan memahami banyak hal.

Terima kasih kepada Presidium Pengurus Humanis FISIP Unhas Periode 2022/2023 (Nurul Ismi Syah, Malika, Dristian Seisar Malatta, Fitriani S, Nurul Hidayah, Halima Tu'saddiyah, Muh. Fahmi Yusri Kadir, Mustiara Sari, dan Sayyidah Nisa) atas setiap kebersamaan, cerita, dan kisah dalam berhimpunan. Terima kasih kepada DPO Humanis FISIP Unhas Periode 2023/2024 (Nurul, Fitri, Musti, dan Fahmi) menambah ruang dalam mengukir kisah. Sampai bertemu di titik terbaik.

Serta terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis,

ABSTRAK

Muh Rafliansyah S. Jaringan Kebijakan Publik Dalam Implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Bulukumba (dibimbing oleh Prof. Dr. Alwi, M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Jaringan Implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Bulukumba, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan strategi studi kasus. Pengumpulan data yang digunakan adalah obseryasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Analisis studi kasus digunakan untuk pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aktor yang terlibat dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak meliputi aktor dari pemerintah, penegak hukum, media, dan lembaga masyarakat. Beberapa aktor yang berperan tidak mengetahui dilibatkan dalam Keputusan Bupati tentang gugus Tugas KLA. Sehingga hal ini mempengaruhi peran aktor dalam menyelesaikan masalah kekerasan anak. (2) Fungsi jaringan implementasi kebijakan KLA belum terjadi dengan semestinya. (3) Struktur jaringan tidak dimaknai sebagai alur kerja dan belum memiliki pola hubungan jelas dan minimnya intensitas hubungan. (4) Pelembagaan tidak berjalan dengan baik karena pola kerja sama yang belum jelas antar aktor. (5) Aturan Bertindak belum terpenuhi karena tidak terdapat kesepakatan antar aktor yang menandai adanya nilai yang disepakati bersama. (6) Distribusi kekuasaan yang terjadi belum berjalan efektif dalam mencapai tujuan bersama. (7) Tidak semua aktor memiliki strategi dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumberdaya aktor lain.

Kata Kunci: Jaringan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Kabupaten/Kota Layak Anak

ABSTRACT

Muh. Rafliansyah S. Public Policy Network in the Implementation of Child Friendly Regency/City in Bulukumba Regency (supervised by Prof. Dr. Alwi, M.Si)

This research aims to determine and analyze the Child Friendly Regency/City Policy Implementation Network in Bulukumba Regency. The research approach used is a qualitative approach and a case study strategy. The data collection used was observation, interviews and documentation of informants who were directly involved in the implementation of these activities. Case study analysis is used for data processing. The research results show that (1) Actors involved in resolving the problem of violence against children include actors from the government, law enforcement, media and community institutions. Several actors who played a role did not know they were involved in the Regent's Decree regarding the KLA Task Force. So this affects the role of actors in solving the problem of child violence. (2) The KLA policy implementation network function has not occurred properly. (3) The network structure is not interpreted as a workflow and does not yet have a clear relationship pattern and minimal relationship intensity. (4) Institutionalization does not work well because cooperation patterns are unclear between actors. (5) The Rules of Action have not been fulfilled because there is no agreement between actors indicating the existence of mutually agreed values. (6) The distribution of power that has occurred has not been effective in achieving common goals. (7) Not all actors have a strategy for achieving goals by utilizing other actors' resources.

Keywords: Policy Network, Policy Implementation, Child Friendly Regency/City

DAFTAR ISI

Nomor	· Urut	Halaman
SKRIP	SI	
LEMBA	AR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNY	/ATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAH/ fined.	AN HAK CIPTA Error! Bookmark
UCAPA	AN TERIMAKASIH	iii
ABSTR	?AK	ii
ABSTR	RACT	iii
DAFTA	ıR ISI	iv
DAFTA	R TABEL	V
DAFTA	R GAMBAR	Vi
DAFTA	R LAMPIRAN	Vii
BABIF	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tinjauan Teori	3
1.3	Tujuan Penelitian	6
1.4	Manfaat Penelitian	7
BAB II	METODE PENELITIAN	8
2.1	Pendekatan Penelitian	
2.2	Desain Penelitian	8
2.3	Prosedur Penelitian	8
	3.1 Penentuan Informan	
	3.2 Teknik Pengumpulan Data	
2.3	3.3 Teknik Analisis Data	9
2.3	3.4 Validitas dan Reliabilitas Data	9
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	11
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	39
4.1	Kesimpulan	39
4.2	Saran	
DAFTA	R PUSTAKA	41
LAMPII	RAN	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Upaya pencegahan yang dilakukan	11
Tabel 2 Data Kekerasan Anak Januari-Juli 2024 di Kabupaten Bulukumba	14
Tabel 3 Fungsi Aktor	23
Tabel 4 Struktur Jaringan	28
Tabel 5 Perbedaan pencatatan jumlah kasus kekerasan anak Unit PPA P	olres
Bulukumba dan Tim Reaksi Cepat	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak	. 2
Gambar 2 Kerangka Konsep	
Gambar 3 Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Bulukumba Januari-Juli Tahun 2024	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	44
Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan	45
Lampiran 3 Logbook Penelitian	47
Lampiran 4 Surat Pengantar Izin Melakukan Penelitian dari Departemen	llmι
Administrasi FISIP Unhas	52
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan	53
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Perkembangan kondisi lingkungan sejalan dengan masalah publik yang semakin kompleks, sehingga menempatkan pelaksanaan kebijakan bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi menekankan pada jaringan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang telah disepakati. Kondisi yang seperti ini menjadikan jaringan kebijakan memiliki peranan yang penting dalam menyelesaikan permasalahan publik. Dalam artian lain, pemerintah tidak lagi berperan sebagai pemain utama dalam mengatasi masalah publik (Alwi, 2018: 17)

Jaringan kebijakan publik diartikan sebagai keterlibatan berbagai aktor yang saling bekerja sama dalam menjalankan suatu kebijakan publik. Lester dan Stewart (2000 : 105-108) mengemukakan aktor dalam jaringan implementasi kebijakan terdiri dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan dan organisasi-organisasi komunitas. Adanya pelibatan swasta, *civil society*, dan pemerintah itu sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan pandangan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jaringan kebijakan mempengaruhi kinerja dari implementasi kebijakan. Sebab, jaringan implementasi kebijakan menitikberatkan pada hubungan antar-organisasi, pertukaran sumber daya dan juga karakter dari institusi yang menerapkan (Rondinelli dan Cheema dalam Diani, 2022). Jaringan implementasi kebijakan publik merupakan suatu studi yang memfokuskan pada pemanfaatan sumber-sumber daya secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan. Adanya pemanfaatan sumber-sumber secara bersama menunjukkan efisiensi dan efektifitas kinerja kebijakan (Klijn & Koppenjan, 2016:11). Hadirnya konsep jaringan implementasi kebijakan publik sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan publik dalam implementasi kebijakan publik, salah satunya dalam implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Definisi tersebut tertuang dalam regulasi yang menjadi dasar dalam menjalankan kebijakan KLA. Terdapat Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang kemudian menjadi dasar keluarnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Permen PPPA No. 12/2022). Menurut Konvensi Hak Anak, terdapat hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Hak tersebut terangkum dalam 4 golongan yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi (Patilimah, 2017)

Aturan ini menyampaikan bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan KLA dapat dilihat melalui 24 Indikator yang dikelompokkan ke dalam 1 klaster kelembagaan dan 5 klaster hak-hak anak yang harus terpenuhi dari setiap Kab/Kota sebagaimana berikut ini:



Gambar 1 Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak

Sumber: <u>https://www.diarytinasindy.net/2019/07/seperti-apakah-kabupaten-atau-</u> kota.html

Kabupaten Bulukumba merupakan kabupaten yang telah menjalankan kewajiban untuk melaksanakan KLA. Namun, dalam pelaksanaannya peringkat KLA Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan dari peringkat madya tahun 2021 turun ke peringkat pratama pada tahun 2022. Adanya penurunan peringkat KLA Bulukumba tentu tidak terlepas dari kondisi yang terjadi dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Bulukumba berdasarkan klaster yang ada.

Kabupaten Bulukumba masih memiliki banyak permasalahan anak. Berdasarkan klaster KLA, Bulukumba menjadi daerah penyumbang ketiga terbanyak angka pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan. Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba menyampaikan, tahun 2022, terdapat 62 pasangan yang dinikahkan di bawah umur. Tingginya angka pernikahan dini menjadi penyebab banyaknya kasus stunting di Bulukumba. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menemukan masih terdapat 2.035 anak-anak di Kabupaten Bulukumba yang stunting tahun 2023. (radar selatan, 2023)

Dari segi anak putus sekolah, berdasarkan data Kemendikbud angka anak putus sekolah di kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan menjadi 206 siswa tahun ajaran 2023/2024 dari yang sebelumnya 176 siswa tahun ajaran 2022/2023. Peningkatan jumlah anak putus sekolah di Bulukumba sejalan dengan meningkatnya angka kriminal yang dilakukan anak di Kabupaten Bulukumba. Reskrim Polres Bulukumba mengungkap bahwa pada tahun 2022 tercatat 42 kasus kriminal yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai korban maupun sebagai terlapor. Jumlah ini meningkat menjadi 68 kasus pada tahun 2023 (radar selatan, 2023)

Sementara itu, kekerasan anak di Kabupaten Bulukumba periode 2020-2023 berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bulukumba masih menunjukkan angka yang tinggi. Pada tahun 2020 jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 49 kasus dan mengalami penurunan menjadi 14 kasus pada tahun 2021. Pada tahun 2022 kembali naik menjadi 30 kasus dan dan turun pada tahun 2023 menjadi 16 kasus.

Banyaknya permasalah anak yang terjadi di Kabupaten Bulukumba tentu berkaitan dengan sistem penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bulukumba. Penyelenggaraan KLA pada dasarnya telah memiliki pedoman yang dijadikan dasar untuk pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah membentuk gugus tugas KLA Bulukumba yang bertugas dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bulukumba. Tertuang dalam Permen PPPA No. 12/2022 bahwa Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota. Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan KLA, keanggotaan gugus tugas KLA harus meliputi: a) perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA; b) Masyarakat; c) media massa; d) dunia usaha; dan e) perwakilan Anak.

Keterlibatan berbagai pihak dalam menjalankan kebijakan KLA membentuk suatu jaringan dalam implementasi kebijakan. Jaringan kebijakan melibatkan berbagai aktor untuk berkolaborasi. Hal ini didasarkan karena kolaborasi merupakan wadah bagi anggota jaringan kebijakan untuk berdiskusi, berinteraksi, dan melahirkan solusi dari masalah publik yang sulit untuk diselesaikan secara sendiri-sendiri. Dalam memenuhi hak-hak anak diperlukan sebuah kolaborasi yang solid, diagendakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan (Berthanila, 2019)

Pada penelitian ini akan berfokus pada permasalahan anak di bidang kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba. Hal ini didasarkan pada perimbangan bawah perlindungan anak merupakan hak dasar dalam KHA, jumlah kekerasan anak di Kabupaten Bulukumba yang masih tinggi dan Nilai maksimal terbanyak penilaian KLA terletak pada klaster V perlindungan Khusus yang membidangi kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan *problem statement* di atas, penerapan jaringan antar aktor yang tepat dinilai mampu membantu pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak. Konsep ini dinilai mampu menyelesaikan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. Jika keberadaan jaringan belum mampu memberikan dampak terhadap mengatasi masalah kekerasan terhadap anak, sudah pasti terdapat kondisi yang melatarbelakangi hal tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Jaringan Kebijakan Publik Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Bulukumba.

1.2 Tinjauan Teori

Pada dasarnya terdapat berbagai teori dalam jaringan implementasi kebijakan. Misalnya teori jaringan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh De Leon dan dimensi Varda (2009)membagi ke dalam tujuh yang yaitu Representasi/Keanekaragaman, Reciprocity/hubungan timbal balik, Horizontal Power Structure/Kekuatan Struktur Horizontal, Embeddedness/Keterikatan, Formality/Kepercayaan dan Formalitas, Participatory Decision Making/Pengambilan Keputusan Partisipatif, Collaborative Leadership/Kepemimpinan Kolaboratif. Selain itu, teori jaringan implementasi juga dikemukakan oleh Desave (2007) yang berfokus mengenai manajemen keberhasilan dalam kolaborasi yang terdiri dari struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, kepercayaan antar partisipan, akses terhadap kekuasaan.

Teori jaringan implementasi kebijakan juga dikemukakan oleh Frans Van Waarden (1992) yang membagi ke dalam tujuh Indikator meliputi aktor (*actors*), fungsi (*function*), struktur (*structure*), pelembagaan (*institutionalization*), aturan bertindak (*rule of conduct*), hubungan kekuasaan (*power relations*), serta strategi aktor (*actors strategies*).

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Frans Van Waarden. Peneliti menggunakan teori ini karena dinilai relevan untuk menganalisis jaringan kebijakan publik dalam implementasi kebijakan kabupaten/kota layak anak di Kabupaten Bulukumba. Teori ini menyoroti lebih dalam jaringan implementasi kebijakan dalam menganalisis peran dari aktor aktor yang terlibat. Teori jaringan kebijakan yang dikemukakan oleh Frans Van Waarden yang akan menjelaskan dan memberi batasan bagaimana seharusnya para aktor aktor bersikap, serta melihat lebih mendalam bagaimana para aktor memainkan peran mereka masing-masing di dalam implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan. Adapun teori ini dibagi dalam tujuh indikator yaitu:

Pertama, aktor atau jumlah dan jenis pelaku yang terlibat, karakteristik yang relevan mencakup kebutuhan dan kepentingan mereka, karena ini menjadi dasar dari saling ketergantungan sumber daya yang menimbulkan jaringan kebijakan, struktur, kapasitas, sumber daya, dan kinerja dari berbagai aktor, tingkat profesionalitas mereka dan mandat konsepsi dan sikap peran mereka. Kedua, fungsi jaringan yang sebenarnya dilakukan jaringan yang paling umum adalah menyalurkan akses ke pengambilan keputusan, konsultasi (pertukaran informasi), negosiasi (pertukaran sumber daya atau kinerja), koordinasi tindakan, dan kerjasama dalam pembentukan kebijakan, implementasi kebijakan dan legitimasi.

Ketiga, struktur yang berarti pola hubungan antar aktor, variabel penting disini meliputi ukuran jaringan, batasan, jenis keanggotaan, pola keterkaitan (kacau atau teratur), intensitas atau kekuatan hubungan (frekuensi dan durasi), kepadatan atau multipleksitas (sejauh mana aktor dihubungkan oleh banyak hubungan), pengelompokan atau diferensiasi dalam sub networks, pola penghubung atau jenis koordinasi (hirarki, konsultasi dan tawar menawar horizontal, keanggotaan yang tumpang tindih, mobilitas personel antar organisasi), sentralisasi (derajat sentralisasi), derajat pendelegasian pengambilan keputusan ke unit pusat oleh anggota, dan sifat hubungan (konfliktual/kompetitif/kooperatif). Keempat, derajat pelembagaan jaringan kebijakan, yang diartikan sebagai karakter formal dari struktur jaringan dan stabilitasnya.

Kelima, aturan perilaku mereka yang dimaksud dengan konvensi interaksi. Variasi disini termasuk apakah peserta melihat hubungan itu sebagai permusuhan atau mencari konsensus, apakah mereka berbagi rasa kepentingan publik atau menerima aturan kepentingan pribadi yang sempit, apakah kerahasian dan keterbukaan berlaku, apakah masalah dioptimalisasi atau tidak, dan apakah interaksi dicirikan oleh pragmatisme rasionalis atau perselisihan ideologis. Keenam, hubungan kekuasaan dalam jaringan yang merupakan fungsi dari sumber daya, kebutuhan dan karakteristik organisasi seperti ukuran, derajat sentralisasi dan apakah organisasi peserta (seperti organisasi pengusaha) memiliki monopoli representasional di bidang fungsional mereka. Empat jenis utama relasi kekuasaan yang diidentifikasi adalah penangkapan lembaga negara oleh bisnis, otonomi aktor publik dari kepentingan terorganisir, penangkapan kepentingan pribadi oleh negara, dan simbiosis, atau keseimbangan kekuasaan.

Dimensi terakhir, pada variasi berkaitan dengan strategi yang digunakan oleh anggota jaringan. Strategi negara untuk memilih lawan bicara misalnya, termasuk mengizinkan aktor masyarakat untuk membentuk jaringan, mengenali kepentingan tertentu dan memberikan mereka akses istimewa dan secara aktif mendukung kepentingan tertentu dengan cara seperti memungkinkan mereka untuk memonopoli akses ke barang tertentu, memberikan subsidi atau keringanan pajak, memberikan kewenangan kepada konstituen pajak, mewajibkan keanggotaan, memberikan aturan swasta kekuatan hukum, dan menekan organisasi saingan. Mereka juga termasuk membuat jaringan organisasi swasta atau mengubah struktur mereka, misalnya dengan cara mendorong pembentukan organisasi puncak. Agensi juga dapat mencoba mempengaruhi karakteristik jaringan lainnya seperti konvensi interaksi.

Gambar 2 Kerangka Konsep

Kompleksitas Implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kabupaten Bulukumba

Jaringan Implementasi Kebijakan Publik (Waarden, 1992)

- 1. Aktor
- 2. Fungsi
- 3. Struktur
- 4. Pelembagaan
- 5. Aturan Bertindak
- 6. Hubungan Kekuasaan
- 7. Strategi Aktor

Efektivitas Jaringan Kebijakan Publik Dalam Penyelesaian Kekerasan Anak terhadap Anak di Kabupaten Bulukumba

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- Mendeskripsikan aktor jaringan kebijakan publik dalam penyelesaian kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba
- 2. Mendeskripsikan fungsi jaringan kebijakan publik dalam penyelesaian kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba
- 3. Mendeskripsikan struktur jaringan kebijakan publik dalam penyelesaian kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba
- 4. Mendeskripsikan pelembagaan jaringan kebijakan publik dalam penyelesaian kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba
- 5. Mendeskripsikan aturan bertindak jaringan kebijakan publik dalam penyelesaian kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba
- 6. Mendeskripsikan hubungan kekuasaan jaringan kebijakan publik dalam penyelesaian kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba
- 7. Mendeskripsikan strategi aktor jaringan kebijakan publik dalam penyelesaian kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan jumlah sasaran spesifik atas tujuan yang hendak dicapai tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atas sejumlah manfaat meliputi:

1. Teoritis (Akademis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan data mengenai jaringan kebijakan Publik dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba berupa saran-saran untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk menyelesaikan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menurut Creswell (2018) adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu atau kelompok. Proses penelitian melibatkan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur yang muncul, data yang biasanya dikumpulkan dalam setting partisipan, analisis data yang secara induktif dibangun dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan peneliti membuat interpretasi terhadap makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel. Mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini mendukung cara pandang penelitian yang menghormati gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya melaporkan kompleksitas suatu situasi.

2.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. menurut Creswell (2018) studi kasus adalah desain penyelidikan yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam terhadap suatu kasus, seringkali berupa kebijakan, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi terperinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan.

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi dan data terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Informan didasarkan atas relevansi, kredibilitas dan kapasitasnya dalam memberikan informasi terkait. Adapun Informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba
- 2. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda / Penanggung jawab Kota/Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bulukumba
- 3. Tim Reaksi Cepat (TRC) Bulukumba
- 4. Ketua Forum Anak Panrita Lopi
- 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
- 6. Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba
- 7. Bagian Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba
- 8. Kanit PPA Polres Bulukumba
- 9. Pengadilan Negeri Bulukumba
- 10. Direktur Radar Selatan / Media
- 11. Ketua Aisyiyah Bulukumba
- 12. Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bulukumba
- 13. Presiden Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia

14. Korban Kekerasan Anak

2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dipakai peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan. Creswell (2018) mengemukakan empat teknik utama dalam pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif yakni Observasi, wawancara, *Focus-Group Discussion* (FGD), dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

- Observasi dilakukan pada proses pendampingan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba
- 2. Wawancara dilakukan pada aktor yang tergabung dalam mengatasi kasus kekerasan anak di Kabupaten Bulukumba
- Telaah Dokumen. Penelitian telaah dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa peraturan, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian jaringan kebijakan publik dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Bulukumba

2.3.3 Teknik Analisis Data

Menurut Creswell (2018) analisis data memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

- Atur dan persiapkan data untuk dianalisis. Hal ini melibatkan transkripsi wawancara, pemindaian optik bahan, mengetik catatan lapangan, membuat katalog semua bahan visual, dan menyortir dan mengatur data ke dalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- 2. Baca atau lihat semua data. Langkah pertama ini memberikan gambaran umum mengenai informasi dan kesempatan untuk merefleksikan makna keseluruhannya. Gagasan umum apa yang disampaikan peserta? Apa nada idenya? Apa kesan keseluruhan kedalaman, kredibilitas, dan penggunaan informasi? Terkadang peneliti kualitatif menulis catatan di pinggir transkrip atau catatan observasi lapangan, atau mulai mencatat pemikiran umum tentang data pada tahap ini. Untuk data visual, buku sketsa ide bisa mulai terbentuk.
- 3. Mulailah mengkodekan semua data. Pengkodean adalah proses pengorganisasian data dengan memberi tanda kurung pada potongan (atau segmen teks atau gambar) dan menulis kata yang mewakili suatu kategori di pinggirnya. Hal ini melibatkan pengambilan data teks atau gambar yang dikumpulkan selama pengumpulan data, mengelompokkan kalimat (atau paragraf) atau gambar ke dalam kategori, dan memberi label pada kategori tersebut dengan sebuah istilah, seringkali didasarkan pada bahasa sebenarnya dari partisipan (disebut istilah in vivo)

2.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Menurut Creswell (2018), validitas kualitatif dimaksudkan memeriksa keakuratan temuan peneliti dengan menggunakan prosedur tertentu, sedangkan reliabilitas kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan peneliti konsisten pada peneliti yang berbeda.

 Mendefinisikan validitas kualitatif. Validitas kualitatif merupakan penentu apakah temuannya akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca suatu laporan.

- 2. Menggunakan beberapa prosedur validitas. Peneliti perlu mengidentifikasi satu atau lebih strategi yang ada untuk memeriksa keakuratan penelitian. Berikut delapan strategi utama yang bisa digunakan, yaitu sebagai berikut.
 - Lakukan penelusuran sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti dari sumber tersebut dan menggunakan informasi yang didapatkan untuk membangun justifikasi yang koheren dengan tema penelitian.
 - Gunakan pengecekan informan untuk menentukan keakuratan dari temuan penelitian kualitatif yang dapat dilakukan dengan wawancara lanjutan dengan informan penelitian untuk mengomentari temuan utama.
 - Gunakan deskripsi yang mendalam dan detail untuk menyampaikan temuan penelitian. Peneliti kualitatif bisa menawarkan banyak perspektif terkait satu tema sehingga hasilnya bisa menjadi lebih realistis.
 - Memperjelas bias atau kecenderungan yang dibawa peneliti ke dalam penelitian.
 - Sajikan informasi negatif atau yang bertentangan dengan tema penelitian. Mendiskusikan informasi yang bertentangan akan menambah kredibilitas hasil temuan. Pada dasarnya, sebagian besar bukti akan mendukung tema tersebut, sehingga peneliti dapat menyajikan informasi bertentangan yang didapatkan dengan perspektif utama. Penyajian informasi yang kontradiktif ini, hasil yang ditemukan bisa lebih realistis dan valid.
 - Habiskan waktu yang lama di lokasi penelitian. Semakin banyak pengalaman peneliti dengan informan, semakin akurat atau valid temuannya.
 - Gunakan pembekalan rekan untuk meningkatkan keakuratan akun. Strategi ini melibatkan interpretasi orang lain di luar peneliti untuk menambah validitas temuan penelitian.
 - Gunakan auditor eksternal untuk melihat keseluruhan hasil penelitian. Berbeda dengan sebelumnya, auditor yang dimaksud tidak mengenal peneliti atau proyek yang dilakukan sehingga dapat memberikan penilaian objektif terhadap proses penelitian.
- 3. Menggunakan keandalan kualitatif. Mendokumentasikan sebanyak mungkin langkah dalam prosedur studi kasus yang peneliti lakukan dan menyiapkan protokol dan database yang terperinci agar orang lain juga bisa mengikuti prosedur tersebut.